

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473 Vol. 10, No. 2, December 2025, 399-419
--	---

Implementation of General Election Commission Regulation Number 9 of 2022 Article 31 in Enhancing Political Participation: A *Siyasah Tanfidziyyah* Perspective

Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 31 dalam Meningkatkan Partisipasi Politik: Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*

Rahmad Jefri Pratama

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: rahmadjefripratama716@gmail.com

Liky Faizal

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

E-mail: likyfaizal@radenintan.ac.id

Ahmad Fauzi Furqon

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

E-mail: ahmadfauzifurqon@radenintan.ac.id

ABSTRACT

This study examines the implementation of KPU Regulation Number 9 of 2022, Article 31 letters a and b, by the Bandar Lampung City KPU in order to increase citizen involvement in the 2024 Bandar Lampung Regional Election. This study begins with the issue of low voter participation, despite the increasing number of Permanent Voter Lists. Ironically, the level of political participation in the 2024 Pilkada actually dropped sharply from 69.13% to 52.04%. This study aims to examine the implementation of regulations regarding election socialization and assess its compliance with the principles of siyasah tanfidziyyah. The study used a qualitative descriptive method with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. The research findings indicate that the KPU has implemented segmentation-based socialization, covering first-time voters, women, people with disabilities, marginalized groups, traditional leaders, and the general public. This activity was carried out in 20 sub-districts. Face-to-face methods are the most effective approach compared to social media because they are more appropriate to the diverse characteristics of the community. The main obstacles include low public enthusiasm in the absence of official invitations and limited facilities such as projectors. From a siyasah tanfidziyyah perspective, the KPU's implementation reflects the principles of al-tanfidz and al-bayan, namely the implementation of clear regulations oriented towards the public interest. The study concluded that the KPU has implemented regulations quite well, although political education strategies still need to be strengthened to reduce the number of abstentions.

Keywords: General Election Commission Regulation Number 9 of 2022 Article 31; Political Participation; Siyasah Tanfidziyyah; 2024 Regional Head Election.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 31 huruf a dan b oleh KPU Kota Bandar Lampung dalam rangka meningkatkan keterlibatan warga pada Pilkada Bandar Lampung 2024. Kajian ini berangkat dari persoalan rendahnya partisipasi pemilih, meskipun jumlah Daftar Pemilih Tetap terus bertambah. Ironisnya, tingkat partisipasi politik pada Pilkada 2024 justru merosot tajam dari 69,13% menjadi 52,04%. Penelitian ini bertujuan menelaah bentuk penerapan aturan mengenai sosialisasi pemilu serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip siyasah tanfidziyyah. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa



KPU telah menjalankan sosialisasi berbasis segmentasi, mencakup pemilih pemula, perempuan, penyandang disabilitas, kelompok marjinal, tokoh adat, dan masyarakat umum. Kegiatan ini dilaksanakan di 20 kecamatan. Metode tatap muka menjadi pendekatan paling efektif dibandingkan media sosial karena lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat yang beragam. Hambatan utama antara lain rendahnya antusiasme warga bila tidak ada undangan resmi serta keterbatasan fasilitas seperti proyektor. Dari perspektif siyasah tanfidziyyah, implementasi KPU telah mencerminkan prinsip al-tanfidz dan al-bayan, yakni pelaksanaan aturan yang jelas dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Penelitian menyimpulkan bahwa KPU telah menjalankan regulasi dengan cukup baik, meskipun strategi edukasi politik masih perlu diperkuat untuk mengurangi angka golput.

Kata Kunci: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 31; Partisipasi Politik; Siyasah Tanfidziyyah; Pilkada 2024.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi yang berfungsi mewujudkan kedaulatan rakyat melalui mekanisme partisipasi politik yang terbuka dan berkeadilan. Keberhasilan pemilu tidak hanya ditentukan oleh proses pemungutan dan penghitungan suara, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat terlibat secara sadar dan bertanggung jawab dalam setiap tahapan pemilu.¹ Dalam konteks tersebut, keberadaan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki peran strategis dalam memastikan terselenggaranya proses demokrasi yang inklusif.² Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 31 huruf a dan b menegaskan kewajiban Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih sebagai upaya meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah.³

Secara empiris, tingkat partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 menunjukkan bahwa meskipun jumlah Daftar Pemilih Tetap mengalami peningkatan dibandingkan pemilu sebelumnya, persentase kehadiran pemilih justru mengalami penurunan. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang mengamanatkan peningkatan partisipasi dan realitas di lapangan yang masih menghadapi persoalan rendahnya minat masyarakat,

¹ Petrus Gleko, Agung Suprojo, and Asih Widi Lestari, "STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 6, no. 1 (2017): 38–39, <https://doi.org/10.33366/jisip.v6i1.367>.

² Lintang Yunisha Dewi et al., "Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput," *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 8, no. 1 (June 2022): 39, <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i1.4082>.

³ PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA (2022).

ketidakpercayaan terhadap calon kepala daerah, serta faktor sosial lainnya. Hasil wawancara dengan pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung memperlihatkan bahwa sosialisasi telah dilakukan melalui segmentasi pemilih, metode tatap muka, pendampingan tokoh masyarakat, pemanfaatan relawan demokrasi, dan pendekatan pendidikan pemilih, namun belum sepenuhnya mampu mengatasi tantangan partisipasi politik.

Secara teoretis, persoalan ini juga dapat dikaji melalui perspektif *siyasah tanfidziyyah* sebagai bagian dari *fiqh siyasah* yang menekankan kewajiban negara dalam melaksanakan peraturan secara efektif, jelas, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Prinsip *al-tanfidz* dan *al-bayan* menegaskan bahwa setiap kebijakan harus dijalankan secara terang dan dapat dipahami masyarakat, sehingga mendorong keterlibatan publik dalam urusan kenegaraan. Dengan demikian, studi mengenai implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam perspektif *siyasah tanfidziyyah* penting dilakukan untuk melihat kesesuaian antara mandat regulatif, pelaksanaan kebijakan, dan realitas partisipasi masyarakat.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa peran Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat umumnya diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik. Rosalinda, Linda Firdawaty, dan Hervin Yoki Pradikta menegaskan bahwa KPU Kota Bandar Lampung telah melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula berdasarkan regulasi yang berlaku, meskipun efektivitasnya masih terkendala oleh rendahnya literasi politik dan keterlibatan aktif peserta. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi regulasi belum sepenuhnya berdampak optimal terhadap peningkatan partisipasi.⁴

Penelitian lain oleh Aaisyah Azahra menyoroti strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula melalui pendekatan sosialisasi ke sekolah dan komunitas. Dalam perspektif masalah mursalah, strategi tersebut dipahami sebagai upaya menjaga kemaslahatan publik, yang menegaskan bahwa peningkatan partisipasi pemilih memiliki dimensi normatif dalam hukum Islam.⁵ Sementara itu, Lintang Yunisha Dewi dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih dipengaruhi oleh faktor

⁴ Rosalinda, Linda Firdawaty, and Hervin Yoki Pradikta, "Implementasi Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 10 Ayat 1b Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Perspektif Fiqh Siyasah," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 2 (January 2025): 23, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.772>.

⁵ Aaisyah Azahra, *Strategi KPU Kabupaten Purworejo Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024: (Perspektif Masalah Mursalah)* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2024), 57.

sosialisasi, pendidikan politik, dan kesadaran masyarakat, yang menempatkan sosialisasi KPU sebagai variabel penting dalam partisipasi elektoral.⁶

Penelitian Yuris Fadila Diazzaki dan Adil Mubarak menambahkan bahwa strategi kreatif dan digital KPU mampu menjangkau segmen tertentu, meskipun masih menghadapi apatisme politik.⁷ Hal ini diperkuat oleh Agung Fadilah dkk. yang menekankan peran aktif KPU dalam pendidikan politik pemilih pemula berdasarkan kerangka hukum positif.⁸

Secara garis besar, penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sosialisasi KPU merupakan instrumen utama peningkatan partisipasi politik, namun berbeda dengan penelitian ini yang mengkaji secara spesifik implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 31 huruf a dan b dalam perspektif *siyasaḥ tanfidziyyah*, penggunaan sumber data empiris berbasis wawancara langsung dengan penyelenggara pemilu dan mengkaji penyebab penurunan partisipasi pilkada daerah Kota Bandar Lampung di tahun tersebut, sehingga analisis implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi menggambarkan realitas pelaksanaan di lapangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan. *Field research* menggunakan sumber primer untuk memperoleh data sebagai salah satu keunggulannya.⁹ Desain penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi peran komisi pemilihan umum dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penyelenggara pemilu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu terkhusus daerah kota bandar lampung pada tahun 2024 berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tahun 2022 ayat 31, kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat sebagaimana

⁶ Dewi et al., "Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput," 8.

⁷ Yuris Fadila Diazzaki and Adil Mubarak, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Generasi-Z Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Agam," *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 5, no. 2 (August 2024): 8, <https://doi.org/10.47134/villages.v5i2.139>.

⁸ Agung Fadilah et al., "Peranan KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Tahun 2024 Dikaji Menurut Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum," *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2, no. 2 (May 2024): 306, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i2.3165>.

⁹ Ipa Hafsiyah Yakim, *Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif*, vol. 5 (malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023).

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk:
a. Sosialisasi; dan/atau b. Pendidikan Pemilih.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan staff komisi pemilihan umum kota bandar lampung, data sekunder berupa peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tahun 2022, literatur hukum Islam, serta dokumen-dokumen laporan kegiatan sosialisasi KPU Kota Bandar Lampung tahun 2024.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur dengan telah menyiapkan pertanyaan terkait informasi yang akan digali dan dikumpulkan, serta dokumentasi¹⁰. Sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan induktif, yaitu menggali makna dari data lapangan untuk memahami realitas praktik sosialisasi yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum kota bandar lampung.¹¹

Informan yang akan dilakukan wawancara pada penelitian ini adalah staf Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat KPU Kota Bandar Lampung, Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara yang disusun berdasarkan fokus penelitian. Data yang diperoleh disusun secara sistematis, dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif untuk mendapatkan gambaran objektif mengenai pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

PEMBAHASAN

Konsep *Siyasah Tanfidziyyah* Dalam Konteks Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022

Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam sistem penyelenggaraan pemilihan umum memiliki posisi yang strategis, terutama dalam memastikan terselenggaranya proses pemilu yang partisipatif, transparan, dan berintegritas. Melalui kewenangan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 31 huruf a dan b, Komisi Pemilihan Umum tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis pemilu, tetapi juga bertanggung jawab melaksanakan sosialisasi serta pendidikan pemilih secara berkelanjutan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Dengan demikian, implementasi regulasi tersebut menjadi landasan penting bagi Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan

¹⁰ Heni Julaika Putri and Sri Murhayati, "Metode Pengumpulan Data Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9 (2025): 13081, <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.27063>.

¹¹ denok sunarsi, melyana pugu r, and vip paramarta, *METODE PENELITIAN KUALITATIF* (malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), 30.

tugasnya untuk memastikan pemilu berjalan sesuai prinsip demokrasi dan nilai-nilai kearifan lokal.¹²

Melalui partisipasi, masyarakat dapat terlibat dan berinteraksi dalam proses pemilihan kepala daerah dalam pilkada serentak. Proses pengambilan keputusan publik yang melibatkan partisipasi masyarakat memiliki nilai strategis karena memungkinkan kebijakan yang dihasilkan lebih mencerminkan kebutuhan, kepentingan, serta aspirasi masyarakat secara luas.¹³

Dalam pandangan hukum Islam, *Siyasah Tanfidziyyah* memberikan perhatian besar terhadap implementasi peraturan sebagai bagian dari tanggung jawab penyelenggara pemerintahan.¹⁴ *Siyasah Tanfidziyyah* menekankan bahwa negara wajib memastikan masyarakat memperoleh pemahaman yang benar mengenai kebijakan publik melalui proses sosialisasi yang jelas, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan.¹⁵

Siyasah tanfidziyyah relevan diterapkan dalam konteks penyelenggaraan pemilu, di mana Komisi Pemilihan Umum bertugas memberikan pendidikan pemilih, menyebarkan informasi politik yang akurat, serta menggunakan metode sosialisasi yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum merupakan wujud nyata dari pelaksanaan *Siyasah Tanfidziyyah*, yaitu upaya menjalankan peraturan negara secara efektif demi terwujudnya partisipasi politik masyarakat yang lebih berkualitas.¹⁶

Siyasah Tanfidziyyah memiliki keterkaitan dengan penjabaran dari perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif. Dengan kata lain memuat pelaksanaan undang-undang dan penerapannya dalam masyarakat. *Siyasah Tanfidziyyah* adalah

¹² Zulfikar Putra and Ridwan Umpi, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Penataan Regulasi Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah," *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara 2*, no. 1 (December 2024): 480, <https://doi.org/10.55292/ezrt0491>.

¹³ Muhammad Taufiq Firdaus, "Urgensi Paradigma Legisprudence: Praktik Abusive Legislation Dalam Revisi Undang-Undang Kementerian Negara: The Urgency of the Legisprudence Paradigm: The Practice of Abusive Legislation in the Revision of the State Ministry Law," *JAPHTN-HAN 4*, no. 1 (January 2025): 52, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v4i1.169>.

¹⁴ Fikri, Hidayatullah. "Konstruksi Pemikiran Ahmad Al-Raisuni Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Dan Implikasinya Terhadap Fiqh Politik Di Indonesia". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam 9*, no. 2 (December 31, 2024): 418-432. <https://ejournal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/6089>.

¹⁵ Wahijul Kadri and Nurul Hidayah Tumadi, "SIYASAH SYARIYAH & FIQIH SIYASAH," *Siyasah: hukum Tata Negara*, ii, vol. 5 (n.d.): 58.

¹⁶ Farrah Saphira and Lilik Sumarni, "Kampanye Humas Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui Film Kejarlah Janji di Kota Tangerang Selatan," *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara 2*, no. 2 (April 2025): 115–42, <https://doi.org/10.62383/komunikasi.v2i2.246>.

sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan. Negara memiliki wewenang untuk memberikan penjelasan dan merealisasikan setiap peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh badan legislatif.¹⁷

Konsep *Siyasah Tanfidziyyah* dalam tradisi ketatanegaraan Islam memberikan landasan normatif bagi bagaimana kebijakan negara harus dijalankan secara efektif, jelas, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Dalam konteks penyelenggaraan dan etika moral pemilu di Indonesia,¹⁸ prinsip ini tercermin dalam pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, terutama terkait kewajiban sosialisasi dan pendidikan pemilih.¹⁹

Sebagaimana *Siyasah Tanfidziyyah* menekankan pentingnya *al-tanfidz* (pelaksanaan peraturan) dan *al-bayan* (penjelasan kebijakan kepada masyarakat), Komisi Pemilihan Umum bertanggung jawab memastikan seluruh informasi terkait pemilu disampaikan secara terbuka, mudah dipahami, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sistem hukum nasional Indonesia yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dibangun melalui politik hukum nasional yang mengambil sumber dari beragam sistem hukum yang hidup di tengah masyarakat, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum Eropa. Karena itu, proses formalisasi atau pempositivisasian hukum Islam dalam struktur hukum nasional menjadi isu relevan dalam dinamika politik hukum di Indonesia.²⁰

Dengan demikian, implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih tidak hanya menjadi tugas administratif, tetapi juga bentuk aktualisasi nilai *Siyasah Tanfidziyyah* dalam sistem demokrasi modern, yaitu menjalankan peraturan negara secara efektif demi terwujudnya partisipasi politik yang lebih berkualitas.

¹⁷ rahmatullah prayudi, *FIQH SIYASAH: KONTEKSTUALISASI HUKUM TATA NEGARA DALAM PERSPEKTIF ISLAM*, i ed. (malang: maknawi, 2024).

¹⁸ Rizal Al-Hamid, Rizal Al-Hamid. "MORAL POLITIK GERAKAN MAHASISWA DALAM PERSPEKTIF TINJAUAN FILOSOFIS HUKUM ISLAM". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 4, no. 2 (December 10, 2019): 177-193. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/551>.

¹⁹ Revi Rahmawati, Eti Karini, and Muhammad Jayus, "Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Mekanisme Bawaslu Dalam Pencegahan Dan Penanganan Pemilih Ganda (Studi Bawaslu Provinsi Lampung)," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 6, no. 1 (n.d.): 177, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1>.

²⁰ Sulastri Caniogo et al., "Dynamizing Contemporary Ijtihad: Inclusivity and the Positivization of Islamic Law in Indonesia's National Legal System," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 5, no. 1 (June 2025): 121, <https://doi.org/10.24042/6rvr2d48>.

Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Melalui Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih

1. Bentuk Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum: Sosialisasi Berbasis Segmentasi

Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung melaksanakan kewajiban sosialisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum melalui pendekatan berbasis segmentasi pemilih. Pendekatan ini digunakan untuk memastikan bahwa setiap kelompok masyarakat memperoleh informasi pemilu sesuai kebutuhan, karakteristik, serta tingkat aksesibilitasnya. Dalam implementasinya, Komisi Pemilihan Umum menetapkan tujuh segmentasi utama sebagai sasaran sosialisasi, yaitu pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih disabilitas, kelompok marginal, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta segmen khusus lain yang dianggap strategis.

Pembagian segmentasi ini menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak hanya berorientasi pada jumlah peserta sosialisasi, tetapi juga pada kualitas penyampaian informasi agar tepat sasaran. Setiap kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada 20 kecamatan di wilayah Kota Bandar Lampung dengan kapasitas 50 peserta per kecamatan, sehingga secara keseluruhan kegiatan ini menjangkau ribuan peserta dari berbagai latar belakang sosial. Tingkat kehadiran peserta yang mencapai 80–90 persen menunjukkan bahwa strategi segmentasi ini cukup efektif dalam menarik minat masyarakat dan memastikan distribusi informasi yang merata antarkelompok.

Selain sosialisasi secara tatap muka, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi tambahan. Namun, metode ini tidak dijadikan sebagai instrumen utama mengingat keterbatasan akses digital yang masih dihadapi sebagian masyarakat, terutama kelompok usia lanjut yang tidak aktif menggunakan media sosial. Faktor kesenjangan literasi digital dan perbedaan tingkat pemanfaatan teknologi menjadi alasan mengapa penyelenggara pemilu tetap mengutamakan pertemuan langsung.

Dalam sosialisasi tatap muka, penyampaian informasi dapat dilakukan secara interaktif melalui sesi tanya jawab, diskusi kelompok, hingga pemberian materi visual yang lebih mudah dipahami oleh peserta. Selain itu, pendekatan langsung juga memungkinkan penguatan hubungan antara Komisi Pemilihan Umum dengan masyarakat melalui kehadiran tokoh adat, tokoh masyarakat, serta relawan demokrasi yang membantu menjembatani komunikasi antara penyelenggara pemilu dan kelompok pemilih tertentu. Dengan demikian, tatap muka tetap menjadi metode

sosialisasi paling dominan karena dianggap mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam, personal, dan merata dibandingkan metode daring atau media sosial yang memiliki keterbatasan jangkauan.

2. Ragam Metode Sosialisasi yang Digunakan

Pelaksanaan sosialisasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tidak hanya dilakukan melalui seminar atau penyampaian materi secara formal, tetapi juga melalui berbagai metode alternatif yang dirancang untuk menyesuaikan dengan karakteristik kelompok sasaran.

a. Kunjungan dan pendampingan tokoh adat dan tokoh masyarakat

Salah satu metode yang menonjol adalah kunjungan langsung serta pendampingan tokoh adat dan tokoh masyarakat. Kehadiran tokoh adat dalam kegiatan sosialisasi dianggap sangat efektif karena mereka memiliki pengaruh sosial yang kuat di lingkungan masing-masing. Tokoh lokal sering kali menjadi figur yang dihormati dan didengar oleh masyarakat, sehingga pesan yang dibawa oleh Komisi Pemilihan Umum dapat diterima dengan lebih mudah. Pendekatan ini tidak hanya memperluas jangkauan sosialisasi, tetapi juga memperkuat legitimasi pesan yang disampaikan karena tersalur melalui figur-figur yang memiliki kepercayaan sosial tinggi.

b. Segmentasi "Nonton Bareng"

Selain itu, metode sosialisasi melalui segmentasi "nonton bareng" menjadi langkah kreatif yang dilakukan untuk menarik kelompok pemilih muda. Media audiovisual dinilai lebih mampu memicu ketertarikan dan konsentrasi, sehingga materi pemilu yang dianggap kompleks dapat disampaikan secara lebih ringan dan mudah dipahami. Dalam konteks pendidikan politik, metode ini juga mampu menciptakan ruang diskusi spontan antara peserta dan penyelenggara, yang pada akhirnya dapat memperdalam pemahaman mengenai peran pemilih dalam pemilu.

c. Sosialisasi Pemilih Pemula Di Sekolah

Sosialisasi bagi pemilih pemula di sekolah-sekolah juga menjadi bagian penting dari strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung. Kegiatan sosialisasi di MAN 1 Bandar Lampung merupakan salah satu contoh konkret bagaimana edukasi politik sejak dini dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas partisipasi pemilih. Dengan menysasar siswa tingkat menengah, Komisi Pemilihan Umum berupaya membentuk kesadaran politik generasi muda melalui pendekatan edukatif yang relevan dengan dunia mereka.

d. Pembentukan Tim Relawan Demokrasi

Di sisi lain, pembentukan Tim Relawan Demokrasi menunjukkan upaya Komisi Pemilihan Umum untuk memperluas jangkauan sosialisasi melalui peran masyarakat sipil. Relawan demokrasi bertindak sebagai perpanjangan tangan Komisi Pemilihan Umum yang menjangkau komunitas-komunitas tertentu, termasuk daerah yang sulit diakses atau kelompok pemilih dengan kebutuhan khusus. Kehadiran relawan demokrasi mempermudah proses diseminasi informasi karena mereka umumnya berasal dari lingkungan sosial yang memahami karakteristik lokal masyarakat.

Secara keseluruhan, pemilihan metode sosialisasi yang beragam ini menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum mengedepankan pendekatan komunikasi langsung sebagai strategi utama. Pendekatan ini tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga sejalan dengan prinsip *al-bayan* dalam *siyash tanfidziyyah* yang menekankan kejelasan, keterbukaan, dan keterpahaman dalam penyampaian kebijakan publik. Prinsip-prinsip hukum administrasi seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan kepatuhan pada hukum merupakan fondasi utama tata kelola pemerintahan yang baik menunjukkan bahwa kualitas tata kelola meliputi dimensi demokrasi, kinerja pemerintah berpengaruh signifikan terhadap akses publik terhadap informasi.²¹ Dalam konteks ini, metode sosialisasi yang digunakan Komisi Pemilihan Umum tidak hanya merefleksikan pemenuhan prinsip-prinsip administrasi modern, tetapi juga menggambarkan penerapan nilai-nilai *tanfidziyyah* dalam praktik, yaitu memastikan bahwa peraturan pemilu tidak sekadar dijalankan secara administratif, melainkan dipahami secara substansial oleh masyarakat sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan demokratis.²²

3. Efektivitas Sosialisasi Menurut Komisi Pemilihan Umum

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, metode sosialisasi secara tatap muka dinilai sebagai pendekatan yang paling efektif dibandingkan pemanfaatan media sosial. Efektivitas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, media sosial tidak dapat menjangkau seluruh segmen masyarakat, terutama kelompok usia lanjut yang pada umumnya tidak memiliki akses atau kebiasaan menggunakan platform digital.

²¹ Noer Bunka Rahmawati and Muhammad Baharuddin Zubakhrum Tjenreng, "Peran Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Perspektif Teoretis," *Jurnal PKM Manajemen Bisnis* 5, no. 1 (January 2025): 314, <https://doi.org/10.37481/pkmb.v5i1.1302>.

²² Fitria Fitria et al., "Administrative Law and the Efficiency of Local Government Budgeting," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 5, no. 1 (June 2025): 148, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v5i1.27598>.

Keterbatasan literasi digital menyebabkan penyampaian informasi secara daring tidak mampu menjangkau kelompok pemilih secara merata. Kedua, penyampaian materi secara langsung memungkinkan peserta untuk memahami isi sosialisasi dengan lebih baik karena interaksi yang terjadi bersifat dua arah. Dalam pertemuan tatap muka, peserta dapat mengajukan pertanyaan secara langsung, meminta klarifikasi, dan berdiskusi mengenai isu-isu yang belum dipahami, sehingga proses edukasi berlangsung lebih komprehensif. Ketiga, tatap muka menciptakan kedekatan psikologis antara penyelenggara pemilu dan masyarakat, yang memungkinkan terbentuknya rasa percaya dan keterlibatan aktif dalam kegiatan sosialisasi.

Efektivitas pendekatan tatap muka ini juga tergambar jelas dalam contoh pelaksanaan sosialisasi di Kelurahan Teluk Betung. Pada kegiatan tersebut, komposisi peserta mencerminkan keragaman kelompok pemilih yang berhasil dijangkau oleh Komisi Pemilihan Umum. Terdapat 16 tokoh masyarakat yang hadir, menunjukkan dukungan dari figur-figur yang memiliki pengaruh sosial di lingkungan setempat. Selain itu, terdapat 25 pemilih perempuan, yang menunjukkan pentingnya penyampaian materi pemilu kepada kelompok yang secara demografis memiliki tingkat partisipasi yang signifikan. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh 2 pemilih pemula dan tambahan 3 pemilih pemula lainnya, yang mencerminkan upaya Komisi Pemilihan Umum dalam menanamkan kesadaran politik generasi muda. Kehadiran 2 peserta lansia menegaskan bahwa metode tatap muka mampu mengakomodasi kelompok yang kurang terjangkau oleh media digital. Selain itu, partisipasi dari unsur bhabinkamtibnas serta pihak Panitia Pemungutan Suara (PKD) setempat memperkuat legitimasi dan koordinasi antarlembaga dalam proses penyampaian informasi pemilu.

Temuan ini menunjukkan bahwa tatap muka bukan hanya lebih efektif secara teknis, tetapi juga lebih inklusif secara sosial. Metode ini mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat secara utuh, sehingga menjadi instrumen penting dalam memastikan implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum berjalan sesuai prinsip al-bayan dalam siyasah tanfidziyyah, yaitu kewajiban untuk menyampaikan informasi dengan jelas, mudah dipahami, dan dapat dijangkau seluruh kelompok pemilih, ini membuktikan bahwa segmentasi yang disusun Komisi Pemilihan Umum berjalan sesuai rencana.

4. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Sosialisasi

Hambatan dan kendala pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung pada dasarnya tidak bersifat substantif atau

mengganggu tahapan sosialisasi secara keseluruhan. Berdasarkan hasil wawancara, Komisi Pemilihan Umum menyatakan bahwa secara umum kegiatan sosialisasi dapat berjalan dengan baik sesuai rencana. Namun demikian, sejumlah kendala teknis tetap muncul dan menjadi tantangan tersendiri dalam proses pelaksanaan di lapangan. Salah satu kendala yang paling sering ditemui adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti ketersediaan tempat yang memadai, kursi, serta perangkat presentasi seperti proyektor. Dalam beberapa kegiatan, keterbatasan fasilitas menyebabkan penyampaian materi kurang optimal dan memengaruhi kenyamanan peserta.

Kendala lain yang cukup signifikan adalah rendahnya minat masyarakat untuk hadir apabila kegiatan tidak dilakukan melalui undangan resmi. Masyarakat cenderung selektif dalam menghadiri kegiatan sosialisasi, terutama apabila tidak disertai insentif seperti uang transport. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran politik sebagian masyarakat masih rendah, sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih kreatif dan persuasif agar mereka bersedia terlibat dalam kegiatan edukasi pemilu. Fenomena ini juga mencerminkan bahwa sosialisasi tidak hanya menjadi tugas teknis, tetapi juga menyangkut tantangan sosial yang berkaitan dengan tingkat kepedulian warga terhadap proses demokrasi.

Di luar kendala teknis dan sosial tersebut, terdapat pula hambatan eksternal yang tidak berasal dari Komisi Pemilihan Umum, tetapi berpengaruh terhadap efektivitas sosialisasi, yaitu rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap calon kepala daerah. Berdasarkan hasil wawancara, banyak masyarakat bersikap apatis atau acuh karena merasa bahwa tidak ada pasangan calon yang memiliki visi-misi menarik atau mampu mewakili kepentingan mereka. Ketidakpercayaan ini menyebabkan sebagian masyarakat memilih untuk tidak hadir ke tempat pemungutan suara, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi pemilu. Dengan demikian, persoalan partisipasi tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas sosialisasi Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga oleh dinamika politik lokal dan persepsi masyarakat terhadap kandidat yang bersaing dalam pemilu.

Secara keseluruhan, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat memerlukan strategi yang lebih komprehensif, tidak hanya dari aspek teknis penyelenggaraan sosialisasi, tetapi juga dari aspek psikologis, sosial, dan politik masyarakat. Komisi Pemilihan Umum perlu

terus mengembangkan metode pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif agar sosialisasi pemilu dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat secara efektif.²³

5. Analisis Partisipasi Politik Berdasarkan Data Wawancara Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung

Berdasarkan hasil wawancara dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, diketahui bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2024. Data daftar pemilih tetap pada tahun 2020 adalah 647.278 orang dan pada tahun 2024 naik menjadi 786.182 orang. Kenaikan DPT tersebut secara teoritis menunjukkan adanya potensi peningkatan partisipasi politik, karena jumlah warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih semakin bertambah. Namun, Komisi Pemilihan Umum menyampaikan bahwa fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya, yaitu terjadinya penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih,²⁴ yakni data surat suara terpakai pada pemilihan kepala daerah bandar lampung yakni 447.445 yang berarti sebanyak 69,13% dan berbanding jauh dengan tahun 2024 pengguna hak suara 409.093 atau sekitar 52,04% saja.²⁵

Perbedaan antara peningkatan DPT dan menurunnya tingkat partisipasi ini menjadi perhatian serius bagi Komisi Pemilihan Umum, karena menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah pemilih yang terdata secara administratif dengan kesediaan mereka untuk hadir pada hari pemungutan suara.

Menurut Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan penurunan partisipasi tersebut. Pertama, sebagian masyarakat menunjukkan ketidakpercayaan terhadap calon kepala daerah yang maju dalam pemilihan. Komisi Pemilihan Umum menyampaikan bahwa banyak warga merasa calon yang tersedia tidak mampu merepresentasikan kebutuhan mereka atau tidak menawarkan visi dan misi yang dianggap menarik atau realistis. Kondisi ini memengaruhi motivasi masyarakat untuk memilih, karena mereka merasa tidak memiliki sosok yang benar-benar layak didukung.

Kedua, Komisi Pemilihan Umum menemukan bahwa sebagian masyarakat merasa tidak ada perubahan signifikan setelah pemilu sebelumnya, sehingga pemilu

²³ Hardi Angga Saputra, "Wawancara Dan Penelitian Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 31 Huruf a Dan b Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik," November 26, 2025.

²⁴ "Partisipasi Pilkada 2020," Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, 2020.

²⁵ "Partisipasi Pilkada 2024," Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, 2024.

dianggap tidak membawa dampak langsung terhadap kehidupan mereka. Rasa stagnasi ini menciptakan sikap apatis, di mana pemilih tidak lagi memandang pemilu sebagai sarana efektif untuk memperbaiki keadaan atau memperjuangkan kepentingan mereka. Sikap tersebut semakin mengurangi dorongan masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara.

Ketiga, Komisi Pemilihan Umum menilai bahwa sebagian pemilih tidak lagi melihat urgensi atau pentingnya hadir pada pemilu. Mereka menganggap bahwa hasil pemilu tidak banyak mempengaruhi kehidupan sehari-hari, sehingga kehadiran mereka di Tempat Pemungutan Suara tidak dianggap krusial. Beberapa pemilih bahkan memandang proses pemilu sebagai kegiatan yang memakan waktu dan kurang memberikan manfaat langsung, terutama ketika pilihan calon dirasakan tidak sesuai harapan mereka.

Temuan-temuan ini, sebagaimana dijelaskan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam wawancara, menunjukkan bahwa rendahnya tingkat partisipasi masyarakat tidak hanya disebabkan oleh masalah teknis atau kurangnya sosialisasi, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika politik lokal, persepsi masyarakat terhadap kandidat, serta pengalaman mereka dalam pemilu sebelumnya. Dengan demikian, peningkatan partisipasi pemilih tidak dapat hanya mengandalkan intensitas sosialisasi, tetapi juga membutuhkan perbaikan menyeluruh dalam kualitas kandidat, penyampaian visi-misi yang lebih jelas, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap proses politik secara keseluruhan.

6. Strategi Komisi Pemilihan Umum Kedepannya Untuk Mengurangi Angka Golput

Berdasarkan hasil wawancara, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung menjelaskan bahwa sejumlah strategi telah dipersiapkan untuk menekan angka golput pada pemilu mendatang. Strategi ini dirumuskan berdasarkan evaluasi dari pelaksanaan pemilihan sebelumnya serta pemahaman terhadap karakteristik pemilih di Kota Bandar Lampung.

Salah satu strategi utama adalah meningkatkan intensitas sosialisasi kepada pemilih pemula. Menurut Komisi Pemilihan Umum, kelompok pemilih pemula memiliki potensi besar untuk berpartisipasi aktif apabila diberikan pemahaman yang tepat dan menarik mengenai pentingnya pemilu. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum berupaya memperluas sosialisasi ke sekolah-sekolah tingkat menengah dan memperkuat pendekatan yang relevan dengan dunia anak muda, seperti penggunaan

media visual, dialog interaktif, serta kegiatan edukatif yang melibatkan organisasi siswa.

Selain menyasar pemilih pemula, Komisi Pemilihan Umum juga merencanakan edukasi politik sejak tingkat sekolah dasar. Pendekatan ini dilandasi oleh keyakinan bahwa kesadaran politik tidak dapat dibangun secara instan menjelang pemilu, tetapi perlu ditanamkan sejak dini sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan. Melalui kegiatan sederhana yang sesuai dengan usia anak, seperti pengenalan nilai demokrasi, pemilihan ketua kelas, atau simulasi pemilu, Komisi Pemilihan Umum berharap dapat membentuk pemahaman awal yang akan berkembang seiring bertambahnya usia.

Strategi lain yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum adalah memperluas penyuluhan di pondok pesantren. Pesantren memiliki posisi penting dalam struktur sosial masyarakat di Bandar Lampung, dan santri menjadi kelompok yang potensial dalam penyebaran informasi politik yang positif dan moderat. Melalui penyuluhan ini, Komisi Pemilihan Umum berupaya menanamkan pentingnya partisipasi dalam pemilu sekaligus melawan narasi apatis atau sikap golput yang terkadang muncul di kalangan tertentu.

Selain itu, Komisi Pemilihan Umum menekankan pentingnya pendekatan inklusif untuk pemilih disabilitas. Sosialisasi bagi kelompok ini dirancang agar sesuai dengan kebutuhan mereka, melalui penyediaan materi yang adaptif, pendampingan khusus, serta akses yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas.

Di sisi lain, peran relawan demokrasi akan terus diperkuat untuk menjangkau komunitas-komunitas khusus yang sulit dijangkau secara langsung oleh Komisi Pemilihan Umum. Relawan demokrasi dianggap mampu mendekati masyarakat secara lebih personal karena umumnya berasal dari lingkungan sosial yang sama dengan komunitas yang disosialisasi. Dengan memperluas jangkauan relawan dan meningkatkan kapasitas mereka, Komisi Pemilihan Umum berharap pesan-pesan pemilu dapat diterima secara lebih efektif oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, strategi-strategi yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung menunjukkan adanya upaya berkelanjutan untuk memperkuat pendidikan pemilih dan mengurangi angka golput tidak hanya pada momentum pemilu, tetapi dengan membangun kesadaran politik yang lebih berkelanjutan dalam masyarakat. Strategi ini menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan

Umum mengedepankan pendekatan edukasi jangka panjang untuk membangun budaya politik partisipatif.²⁶

Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 31 Huruf A Dan B Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*

Dalam perspektif hukum tata negara Islam, *Siyasah Tanfidziyyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang mengatur tentang bagaimana kebijakan negara dilaksanakan secara efektif, jelas, dan sesuai prinsip kemaslahatan publik. *Siyasah Tanfidziyyah* tidak hanya berorientasi pada produk hukum, tetapi menekankan bagaimana aturan tersebut dilaksanakan, disosialisasikan, dan dipahami oleh masyarakat.²⁷ Oleh karena itu, konsep ini sangat relevan dengan tugas Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang menjalankan Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, sebagaimana terungkap dalam hasil wawancara, menunjukkan bahwa lembaga ini menjalankan peran *tanfidziyyah* dengan mengaplikasikan berbagai metode sosialisasi berbasis segmentasi, seperti sosialisasi kepada pemilih pemula, disabilitas, perempuan, kelompok marginal, tokoh masyarakat, hingga komunitas adat. Kegiatan sosialisasi dilakukan pada dua puluh kecamatan dengan batasan lima puluh peserta setiap kegiatan, dan tingkat kehadiran mencapai delapan puluh hingga sembilan puluh persen. Hal ini menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan perintah regulasi dengan pendekatan yang sistematis dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan tatap muka menjadi metode paling dominan karena dinilai lebih efektif dibandingkan media sosial. Komisi Pemilihan Umum menyadari bahwa sebagian besar masyarakat terutama pemilih lansia belum sepenuhnya menggunakan media digital. Selain itu, metode pendampingan tokoh adat, kegiatan nonton bareng, kunjungan ke sekolah seperti MAN 1 Bandar Lampung, serta pelibatan relawan demokrasi, semakin memperkuat bahwa Komisi Pemilihan Umum menjalankan peran *tanfidziyyah* dengan memperluas jangkauan edukasi pemilih.

²⁶ hardi angga saputra, *LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Berbasis Wilayah Kelurahan Di Kelurahan Pesawahan Pada Pilkada Serentak Tahun 2024*, Laporan Kegiatan (Kota Bandar Lampung: komisi Pemilihan Umum, 2024).

²⁷ Adinda Reza Novita, Yufi Wiyos Rini Masykuroh, and Hasanuddin Muhammad, "Implementasi Pasal 9 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 43 Tahun 2021 tentang Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bandar Lampung terhadap Perbaikan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah: (Studi di Kelurahan Waydadi Baru Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung)," *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 1, no. 4 (August 2024): 77–93, <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i4.482>.

Data wawancara juga menunjukkan bahwa kendala sosialisasi bukan berasal dari faktor penyelenggara, melainkan kurangnya minat masyarakat apabila kegiatan tidak disertai undangan resmi atau uang transport. Bahkan, rendahnya kepercayaan terhadap calon kepala daerah turut menjadi faktor penyebab menurunnya partisipasi masyarakat meskipun jumlah Daftar Pemilih Tetap meningkat dari tahun 2019 ke 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (perintah regulasi dan idealitas sosialisasi) dan *das sein* (realitas penerimaan masyarakat). Dalam konteks *Siyasah Tanfidziyyah*, kesenjangan ini menjadi bagian penting untuk dianalisis sebagai upaya memperbaiki kualitas implementasi kebijakan publik.

Kewajiban Komisi Pemilihan Umum untuk menyampaikan informasi pemilu secara jelas dan merata sejalan dengan prinsip *al-tanfidz* (pelaksanaan peraturan) dan *al-bayan* (penjelasan yang terang mengenai aturan) dalam *Siyasah Tanfidziyyah*.²⁸ Prinsip ini diperkuat oleh firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 159 yang melarang penyembunyian informasi:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ

"*Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah Kami jelaskan kepada manusia dalam Kitab (Al-Qur'an), mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat (pula) oleh mereka yang melaknat*"²⁹

Ayat ini dapat dijadikan dasar normatif bahwa negara dan para aparaturinya wajib menyampaikan informasi publik secara transparan. Begitu pula dengan QS. An-Nisa' ayat 59 tentang ketaatan kepada ulil amri, yang menguatkan legitimasi lembaga penyelenggara pemilu dalam menyampaikan dan mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat pemerintah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"*Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan*

²⁸ Muhammad Farih, *Khazana Bahasa Arab : Sebuah Tinjauan Bahasa Arab Dari Berbagai Dimensi Dan Sudut Pandang* (n.d.), 59.

²⁹ *Al-Qur'an*, 2: 159.

Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).³⁰

Serta hadis nabi muhammad SAW yang mewajibkan untuk taat kepada ulil amri/pemimpin yakni :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيئَةٌ.

"Dari Anas ibn Malik ra, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Dengarlah dan taatilah sekalipun yang dijadikan pemimpin untuk kalian adalah seorang budak Habasyi, seolah-olah kepalanya seperti kismis."³¹

Ayat dan hadis tentang kepemimpinan menegaskan bahwa pemimpin harus mendapat legitimasi dari masyarakat. Legitimasi ini hanya terwujud apabila masyarakat ikut serta dalam proses pemilihan. Jika banyak warga memilih golput, maka pemimpin yang terpilih tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak publik. Akibatnya, bisa muncul ketidaksesuaian antara harapan masyarakat dan arah kebijakan pemerintah yang dibentuk.

Dalam konteks tersebut, peran Komisi Pemilihan Umum menjadi sangat penting. Upaya Komisi Pemilihan Umum melalui sosialisasi langsung, edukasi pemilih pemula, pendampingan tokoh masyarakat, serta pembentukan relawan demokrasi merupakan cara untuk memastikan masyarakat memahami pentingnya berpartisipasi. Dengan meningkatkan partisipasi politik, Komisi Pemilihan Umum membantu menjaga agar pemimpin yang terpilih benar-benar memiliki legitimasi dari rakyat dan sesuai dengan nilai masalah yang sejalan dengan ajaran *siyasaḥ tanfidziyyah*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan data wawancara, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung telah mencerminkan prinsip-prinsip dasar dalam *Siyasaḥ Tanfidziyyah*, yaitu bagaimana kebijakan negara dijalankan secara efektif, jelas, dan berorientasi pada *kemaslahatan* publik. Melalui pelaksanaan sosialisasi berbasis segmentasi pemilih, metode tatap muka, pendampingan tokoh masyarakat, kunjungan ke sekolah, pemanfaatan relawan demokrasi, serta penggunaan media sosial sebagai sarana

³⁰ Al-Qur'an, 4: 59.

³¹ Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari* (n.d.), 7142.

tambahan, Komisi Pemilihan Umum menunjukkan komitmen untuk menjalankan peraturan secara menyeluruh dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dari perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, pelaksanaan sosialisasi tersebut merupakan bentuk nyata dari prinsip *al-tanfidz*, yaitu implementasi langsung peraturan negara, dan *al-bayan*, yakni kewajiban menyampaikan informasi secara terang dan mudah dipahami oleh publik. Upaya ini sejalan dengan nilai syariat Islam yang menekankan kejelasan informasi, amanah dalam kepemimpinan, dan kemaslahatan umum demi membentuk legitimasi terhadap pemimpin yang terkandung dalam surah QS. Al-Baqarah ayat 159, An-Nisa' ayat 59, dan hadist nabi tentang ketaatan pada pemimpin.

Meskipun demikian, implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum di lapangan tidak terlepas dari hambatan berupa rendahnya minat masyarakat, dinamika kepercayaan terhadap calon kepala daerah, dan keterbatasan fasilitas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen*, yaitu idealitas peraturan dan tujuan peningkatan partisipasi politik, dan *das sein*, yaitu realitas penerimaan masyarakat. Namun strategi jangka panjang Komisi Pemilihan Umum dalam memperkuat pendidikan pemilih sejak dini, memperluas sosialisasi kepada kelompok disabilitas, serta mengoptimalkan peran relawan demokrasi menjadi langkah berkelanjutan yang selaras dengan tujuan *Siyasah Tanfidziyyah* dalam menjaga stabilitas, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dapat dinilai telah mencerminkan pelaksanaan prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyyah*, baik dari aspek pelaksanaan kebijakan, penyampaian informasi, maupun amanah dalam penyelenggaraan urusan publik, meskipun tetap membutuhkan peningkatan dari sisi efektivitas dan kesadaran politik masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda Reza Novita, Yufi Wiyos Rini Masykuroh, and Hasanuddin Muhammad. "Implementasi Pasal 9 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 43 Tahun 2021 tentang Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bandar Lampung terhadap Perbaikan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah: (Studi di Kelurahan Waydadi Baru Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung)." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 1, no. 4 (August 2024): 77–93. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i4.482>.
- Agung Fadilah, Muhammad Emir Faisal, Raden Mega Junia Natadikara, Siti Jenar Maharani, and Muhammad Emir Faisal. "Peranan KPU Dalam Meningkatkan

- Partisipasi Pemilih Pemula Pada Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Tahun 2024 Dikaji Menurut Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum." *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2, no. 2 (May 2024): 306–19. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i2.3165>.
- Al-Bukhari. *Sahih Al-Bukhari*. n.d.
- Al-Qur'an*, 2: 159. n.d.
- Al-Qur'an*, 4: 59. n.d.
- Azahra, Aaisyah. *Strategi KPU Kabupaten Purworejo Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024: (Perspektif Masalah Mursalah)*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2024.
- Caniago, Sulastri, Yaswirman Yaswirman, Efrinaldi Efrinaldi, Arifki Budia Warman, and Roni Efendi. "Dynamizing Contemporary Ijtihad: Inclusivity and the Positivization of Islamic Law in Indonesia's National Legal System." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 5, no. 1 (June 2025): 121–29. <https://doi.org/10.24042/6rvr2d48>.
- Dewi, Lintang Yunisha, Hizkia Laritza Novelina Sinaga, Nur Aji Pratiwi, and Nur Widiyasono. "Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput." *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 8, no. 1 (June 2022). <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i1.4082>.
- Diazzaki, Yuris Fadila, and Adil Mubarak. "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Generasi-Z Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Agam." *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 5, no. 2 (August 2024). <https://doi.org/10.47134/villages.v5i2.139>.
- Farih, Muhammad. *Khazana Bahasa Arab : Sebuah Tinjauan Bahasa Arab Dari Berbagai Dimensi Dan Sudut Pandang*. n.d.
- Farrah Saphira and Lilik Sumarni. "Kampanye Humas Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui Film Kejlarlah Janji di Kota Tangerang Selatan." *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara* 2, no. 2 (April 2025): 115–42. <https://doi.org/10.62383/komunikasi.v2i2.246>.
- Fikri, Hidayatullah. "Konstruksi Pemikiran Ahmad Al-Raisuni Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Dan Implikasinya Terhadap Fiqh Politik Di Indonesia". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 9, no. 2 (December 31, 2024): 418-432. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/6089>.
- Fitria, Fitria, Eko Nuriyatman, Latifah Amir, and Sitta Saraya. "Administrative Law and the Efficiency of Local Government Budgeting." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 5, no. 1 (June 2025): 147–61. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v5i1.27598>.
- Gleko, Petrus, Agung Suprojo, and Asih Widi Lestari. "STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 6, no. 1 (2017): 38–39. <https://doi.org/10.33366/jisip.v6i1.367>.
- Kadri, Wahijul, and Nurul Hidayah Tumadi. "SIYASAH SYARIYAH & FIIQH SIYASAH." *Siyasah: hukum Tata Negara*, ii, vol. 5 (n.d.).
- Muhammad Taufiq Firdaus. "Urgensi Paradigma Legisprudence: Praktik Abusive Legislation Dalam Revisi Undang-Undang Kementerian Negara: The Urgency of the Legisprudence Paradigm: The Practice of Abusive Legislation in the Revision of the

- State Ministry Law." *JAPHTN-HAN* 4, no. 1 (January 2025): 45–64. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v4i1.169>.
- "Partisipasi Pilkada 2020." Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, 2020.
- "Partisipasi Pilkada 2024." Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, 2024.
- PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA (2022).
- prayudi, rahmatullah. *FIQH SIYASAH: KONTEKSTUALISASI HUKUM TATA NEGARA DALAM PERSPEKTIF ISLAM*. i ed. Malang: Maknawi, 2024.
- Putra, Zulfikar, and Ridwan Umpi. "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Penataan Regulasi Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah." *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (December 2024): 463–94. <https://doi.org/10.55292/ezrt0491>.
- Putri, Heni Julaika, and Sri Murhayati. "Metode Pengumpulan Data Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9 (2025). <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.27063>.
- Rahmawati, Revi, Eti Karini, and Muhammad Jayus. "Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Mekanisme Bawaslu Dalam Pencegahan Dan Penanganan Pemilihan Ganda (Studi Bawaslu Provinsi Lampung)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 6, no. 1 (n.d.). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1>.
- Rahmawati, Noer Bunka, and Muhammad Baharuddin Zubakhrum Tjenreng. "Peran Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Perspektif Teoretis." *Jurnal PKM Manajemen Bisnis* 5, no. 1 (January 2025): 313–23. <https://doi.org/10.37481/pkmb.v5i1.1302>.
- Rizal Al-Hamid, Rizal Al-Hamid. "MORAL POLITIK GERAKAN MAHASISWA DALAM PERSPEKTIF TINJAUAN FILOSOFIS HUKUM ISLAM". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 4, no. 2 (December 10, 2019): 177-193. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/551>.
- Rosalinda, Linda Firdawaty, and Hervin Yoki Pradikta. "Implementasi Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 10 Ayat 1b Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Perspektif Fiqh Siyasah." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 2 (January 2025). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.772>.
- saputra, hardi angga. *LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Berbasis Wilayah Kelurahan Di Kelurahan Pesawahan Pada Pilkada Serentak Tahun 2024*. Laporan Kegiatan. Kota Bandar Lampung: Komisi Pemilihan Umum, 2024.
- sunarsi, denok, melyana pugu r, and vip paramarta. *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.
- Yakin, Ipa Hafsiyah. *Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif*. Vol. 5. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023